

## Meningkatkan Pertumbuhan: Peran Kunci Manajemen Keuangan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Indonesia

Suharlina Suharlina<sup>1</sup>, St. Hafsah Umar<sup>2</sup>, Muh. Ferils<sup>3</sup>

<sup>1</sup><sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Mamuju

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [linasuharlina77@gmail.com](mailto:linasuharlina77@gmail.com)<sup>1</sup>, [hafsah.umar@uin-alauddin.ac.id](mailto:hafsah.umar@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>,  
[muh.ferils89@gmail.com](mailto:muh.ferils89@gmail.com)<sup>3</sup>

### Article Info

Article history:

Received 27 Januari – 2024

Revised 29 Januari – 2024

Accepted 31 Januari – 2024

### Abstract

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa UMKM di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menerapkan manajemen keuangan syariah. Kendala utamanya adalah kurangnya perencanaan yang tepat dalam penggunaan dana serta pengelolaan aset yang tidak terencana. Selain itu, pencatatan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah juga masih belum menjadi praktik umum di kalangan pelaku UMKM. Manajemen keuangan syariah menawarkan pendekatan yang adil dan berkelanjutan, dengan prinsip-prinsip seperti pembagian risiko, larangan riba, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi manajemen keuangan syariah dapat membantu UMKM dalam pengembangan kinerja keuangan mereka. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan solusi praktis bagi UMKM untuk mengelola keuangan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Keyword:

Keuangan, Manajemen, Syariah

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia berupaya untuk membangun perekonomian kerakyatan dengan melakukan pengembangan dan peningkatan UMKM. Indonesia telah mengalami pertumbuhan perekonomian salah satu faktornya karena peran UMKM. Dimana UMKM menyumbang PDB yang mencapai 60,5%, penyerpan total tenaga kerja dari UMKM sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional dan Jumlah pertumbuhan UMKM juga telah mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha.

UMKM memiliki Potensi yang cukup menjanjikan untuk dimanfaatkan dalam memberantas kesenjangan ekonomi, kemiskinan, meningkatkan pendapat ekonomi negara, dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. UMKM di Sulawesi selatan pada tahun 2020 mengalami peningkatan secara signifikan. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan, tercatat terdapat lebih 940 ribu Unit usaha, dan di tahun 2021 meningkat menjadi 1,5 juta Unit Usaha. UMKM di Indonesia bisa dikatakan menjadi tulang punggung untuk Ekonomi Nasional negara. Dan inilah yang memotivasi pemerintah untuk terus meningkatkan performa UMKM. Di Sulawesi Selatan sendiri UMKM menjadi pendukung kestabilan perekonomian Sulsel.

Disisi lain UMKM menjadi pendorong untuk terciptanya Lapangan kerja di indonesia. Saat ini UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 625.954 orang. Dan ini adalah angka yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Di tengah gejolak Krisi globab di thun 1997-1998 dan tahun 2008 hanya sektor UMKM yang mampu bertahan jika dibandingkan dengn sektor usaha besar lainnya. Sehingga hal ini jugalah yang menjadi UMKM memiliki potensi dalam meningkatkan dan menjaga kestabilan perekonomian di Indonesia.

Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu program yang dicetuskan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak Covid-19. Program ini juga merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini dibuat berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi PP Nomor 43 tahun 2020 (Kaspuddin, S.P., 2022).



Sumber: data olahan kementerian koperasi dan UKM, kominfo & BPS (2019)

Namun Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) umumnya mempunyai karkteristik khusus salah satunya dari segi penghasilan, UMKM memiliki penghasilan yang kecil. Disamping itu kebanyakan UMKM di indoensia memiliki manajemen khususnya manajemen keuangan yang buruk. Sehingga banyak UMKM di Indonesia yang tidak mampu bertahan dalam jangka Panjang. Selain itu ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam mengembangkan UMKM beberapa faktor lainnya adalah sulitnya

mendapatkan sumber modal dari Lembaga keuangan, terbatasnya akses dalam mendapatkan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada, serta kurangnya literasi dan keterampilan dalam hal kewirausahaan dan manajemen keuangan (Harahap et al., 2020).

Menurut CIA World Factbook (Geck, 2017) Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk yang tertinggi setelah cina, india dan amerika. Hal ini juga sejalan dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia menjadi mayoritas. Namun, besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia ini tidak sebanding dengan jumlah masyarakat muslim yang memahami terkait produk produk keuangan yang ada di Lembaga keuangan syariah. Berdasarkan survey yang dilakukan OJK Nasional dan inklusi keuangan tahun 2019 sebesar 38,02%

UMKM dalam mendirikan usaha, mereka membutuhkan permodalan yang memadai untuk dapat menunjang usaha mereka. Dan dalam permodalan ini yang menjadi masalah yang patut untuk diperhatikan karena hal ini adalah kendala yang paling umum dirasakan oleh pelaku UMKM, khususnya kepada pelaku UMKM yang baru ingin memulai usahanya. Pada dasarnya UMKM akan mengambil pinjaman dalam lembaga keuangan formal dalam bentuk modal usaha. Namun karena ketatnya peraturan dan persyaratan yang di tetapkan Lembaga keuangan Formal ini yang menyebabkan pelaku UMKM lebih memilih untuk mengambil pinjaman dari Lembaga Keuangan Non-Formal atau biasa dikenal dengan rentenir. Pelaku UMKM menganggap melalui rentenir mereka bisa mendapatkan pinjaman uang karena prosesnya yang mudah dan proses pencairannya cepat. Tetapi rentenir ini memiliki dampak Negatif bagi UMKM karena bunga yng diberikan kepada peminjamnya sangat tinggi sehingga pelaku UMKM akan semakin sulit untuk mengembangkan modalnya.

Manajemen keuangan yang baik sangat penting dalam mengembangkan kinerja keuangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Namun, di Indonesia, UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam mengelola keuangan mereka, terutama terkait dengan keterbatasan akses terhadap pembiayaan dan kurangnya pengetahuan tentang manajemen keuangan yang efektif. Untuk mengatasi kendala ini, manajemen keuangan syariah dapat menjadi solusi yang efektif.

Manajemen keuangan syariah merupakan konsep pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti adanya pembagian risiko antara pihak yang terlibat, larangan riba, dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Konsep ini dapat membantu UMKM untuk mengembangkan kinerja keuangan mereka dengan cara yang adil dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi manajemen keuangan syariah dalam mengembangkan UMKM di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan akan ditemukan solusi praktis yang dapat membantu UMKM dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif dan berkelanjutan

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian studi pustaka yang dimana menggunakan sumber dari beberapa literasi yang telah ada dan juga data data terkait studi kasus pada beberapa UMKM yang menerapkan manajemen keuangan syariah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku, berita online dari website, jurnal yang berkaitan dengan studi pembahasan penelitian.

Data primer dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian, artikel yang diterbitkan dalam

majalah, surat kabar yang memuat isu-isu terbaru yang sedang terjadi di dalam penelitian, makalah, dan dokumen resmi lainnya seperti laporan pemerintah dan dokumen lainnya yang diterbitkan oleh organisasi atau Lembaga tertentu. Teknik yang dilakukan dalam analisis penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif, dimana teknik ini menggunakan metode deskripsi atau penjabaran dari semua sumber data yang telah didapatkan yang berkaitan dengan implementasi manajemen keuangan syariah dalam mengembangkan UMKM di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Implementasi manajemen keuangan syariah merupakan upaya untuk mengelola keuangan secara berkelanjutan, berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam implementasinya, manajemen keuangan syariah mengacu pada konsep ekonomi Islam yang berlandaskan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama.

Beberapa konsep yang menjadi dasar dalam manajemen keuangan syariah adalah prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip dasar yang menjadi landasan dalam manajemen keuangan syariah. Prinsip syariah mengatur tentang cara mengelola keuangan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Prinsip ini meliputi beberapa hal seperti akad, zakat, riba, gharar, dan haram.

Implementasi manajemen keuangan syariah dapat dilakukan pada berbagai sektor seperti perbankan, asuransi, dan investasi. Dalam sektor perbankan, manajemen keuangan syariah diterapkan dalam produk-produk perbankan syariah seperti pembiayaan, tabungan, dan investasi. Sedangkan dalam sektor asuransi, manajemen keuangan syariah diterapkan pada produk asuransi syariah seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi umum. Di sektor investasi, manajemen keuangan syariah diterapkan pada investasi yang mengikuti prinsip-prinsip syariah seperti investasi properti, investasi saham, dan investasi reksadana. Dalam implementasinya, manajemen keuangan syariah memiliki beberapa keunggulan seperti menerapkan prinsip keadilan, menjaga keseimbangan antara kesejahteraan individu dan masyarakat, dan memperhatikan aspek sosial dalam pengelolaan keuangan syariah.

Secara umum, industri keuangan syariah terbagi menjadi beberapa sektor diantaranya (a) sektor perbankan syariah, (b) pasar modal syariah, (c) industri keuangan nonbank syariah. *Islamic financial services industry stability report 2021* menjabarkan total aset perbankan syariah secara global telah mencapai 68,2% pada akhir periode 2020. Di Indonesia sendiri jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya, aset perbankan syariah di Indonesia masih mencapai angka 2,1% lebih kecil dibandingkan negara tetangganya, Malaysia yang telah menyentuh angka 11,4% di akhir periode 2020 (Icdx.co.id, 2022). Perjalanan perbankan syariah guna menaikkan pangsa pasar keuangan syariah cukup melewati banyak rintangan. Diantarnya dikarenakan literasi dan kesadaran masyarakat terkait sistem keuangan syariah.

Setiap manusia bertahan hidup dengan memenuhi kebutuhan mereka dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. di dalam islam praktek riba ada lah kegiatan paling utama dilarang dalam keuangan islam yaitu memanfaatkan bunga. Riba menciptakan ketidakadilan sosial, karena kreditur mendapatkan kekayaan tanpa berusaha. Dan ini yang paling ditentang keras dalam islam apalagi terkait dengan pemenuhan dalam mencari nafkah (Darmawan, 2022).

Masalah keuangan merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh unit usaha baik perusahaan besar maupun UMKM. Selain itu, masalah keuangan juga

sering menimpa individu dan juga rumah tangga sehingga penyelesaian permasalahan ini sangatlah diperlukan (Mubayyin & Abdullah, 2021).

Perencanaan keuangan syariah sendiri didasarkan atas tuntutan terhadap kepatuhan prinsip syariah. Dalam manajemen keuangan syariah diartikan sebagai sebuah progres dalam hal memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, yang mengharuskan memiliki harta dalam mendapatkan, melindungi, mensucikan, dan mendistribusikan harta yang dimiliki berdasarkan pada prinsip syariah (Noor et al., 2017).

Menurut Kahl (1997) terdapat 6 langkah yang digunakan dalam menyusun proses merencanakan keuangan yaitu: (1) menentukan tujuan perencanaan keuangan, (2) mengembangkan strategi dan rencana keuangan dalam mencapai tujuan perencanaan, (3) merealisasikan strategi dan perencanaan keuangan, (4) mengimplementasikan dan mengembangkan anggaran yang ada agar dapat dipantau dan dikendalikan agar tercapainya tujuan perencanaan, (5) membuat laporan keuangan pribadi agar dapat mengevaluasi hasil perencanaan dan anggaran, sekaligus mengambil tindakan korektif yang diperlukan, (6) mengatur kembali tujuan dan merevisi perencanaan jika terjadi perubahan atas sebuah kondisi secara pribadi.

Manajemen keuangan syariah sendiri merupakan suatu pengelolaan untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan niat untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Oleh karena itu, segala upaya dapat ditempuh dalam melaksanakan manajemen keuangan tersebut berdasarkan pada aturan-aturan Allah SWT yang tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Adapun ruang lingkup dalam manajemen keuangan syariah adalah lembaga keuangan syariah mencakup bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah, dan lembaga keuangan syariah non-bank mencakup pasar modal, pasar uang, asuransi, dana pensiun, modal ventura, dan lembaga pembiayaan.

### **Pemahaman UMKM Terhadap Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Syariah, dan Pengelolaan Risiko**

Manajemen keuangan syariah adalah suatu konsep pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup hal-hal seperti larangan riba (bunga), larangan maysir (judi), larangan gharar (ketidakpastian), dan prinsip berbagi risiko dan keuntungan antara pihak yang terlibat.

Dalam penelitian (Hayati, 2020) yang meneliti terkait Penguatan Manajemen Keuangan Syariah Bagi UMKM dengan metode *door to door* di Desa Kotasan memaparkan bahwa pengelolaan manajemen keuangan syariah pada UMKM di desa Kotasan belum maksimal di sebabkan masyarakatnya yang tidak memahami bagaimana prinsip manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM sedangkan masyarakatnya mayoritas beragama muslim.

Faktanya UMKM masih banyak memiliki masalah dalam kegiatan operasinya khususnya terkait pada manajemen keuangan syariah. Proses dalam menggunkan dana yang seharusnya terencana agar dapat bermanfaat untuk UMKM dalam waktu jangka panjang dan juga proses dalam mengelola aset yang dimiliki oleh pelaku UMKM agar terjaga dan betahan dalam waktu jangka panjang. Namun pada faktanya hal itu tidak diterapkan oleh pelaku UMKM khususnya pada pencatatan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah yang diterapkan dalam manajemen keuangan syariah (Putri et al., 2022).

Dalam konteks UMKM, pemahaman terhadap prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah bisa menjadi penting untuk mengelola keuangan dengan baik dan

memperoleh keuntungan yang berkelanjutan. Beberapa prinsip manajemen keuangan syariah yang perlu dipahami oleh UMKM antara lain:

- a. Mudharabah: Mudharabah adalah suatu konsep kerja sama bisnis di mana seorang pemilik modal menyediakan dana dan seorang pengelola mengelolanya untuk memperoleh keuntungan. Dalam hal ini, pemilik modal berperan sebagai investor, sedangkan pengelola berperan sebagai mitra bisnis. Dalam sistem ini, keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan kesepakatan awal.
- b. Murabahah: Murabahah adalah suatu konsep transaksi jual-beli yang didasarkan pada prinsip keuntungan yang wajar. Dalam sistem ini, penjual menjual barang dengan harga yang sudah disepakati sebelumnya dengan pembeli, dan penjual tidak diperbolehkan menambahkan biaya tambahan atau bunga dalam transaksi tersebut.
- c. Wakalah: Wakalah adalah suatu konsep pengelolaan keuangan di mana seorang pemilik modal mempercayakan dana atau asetnya kepada seorang wakil untuk dikelola. Dalam hal ini, wakil bertanggung jawab untuk mengelola dana atau aset tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan laporan secara berkala kepada pemilik modal.
- d. Musyarakah: Musyarakah adalah suatu konsep kerja sama bisnis di mana dua atau lebih pihak saling berbagi modal, keuntungan, dan risiko. Dalam sistem ini, setiap pihak memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam pengelolaan bisnis.

Pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah dapat membantu UMKM dalam mengelola keuangan dengan baik dan memperoleh keuntungan yang berkelanjutan. Selain itu, penggunaan prinsip-prinsip syariah dalam manajemen keuangan juga dapat memberikan keuntungan lain seperti, mendorong praktek bisnis yang adil dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Hal ini juga di dukung oleh pernyataan Kepala Badan kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu di dalam berita *website* (Fiskal Kemenkeu, 2022) beliau mengatakan bahwa “Keuangan syariah di percaya sebagai salah satu instrument yang berperan penting dalam mendukung program pemulihan ekonomi dan mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan usaha. Hal ini disebabkan keuangan syariah yang memberi cara, kerangka, mengatur aset dan transaksi berdasarkan prinsip keadilan dan ketulusan dan semua itu terlihat dari mekanisme pembiayaan risiko yang adil dalam pembiayaan syariah serta kehadiran sosial keuangan syariah seperti zakat, waqf, dan infaq.”

Pengelolaan risiko adalah suatu proses dalam manajemen keuangan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang mungkin terjadi dalam suatu bisnis (Darmawi, 2016). Pemahaman tentang pengelolaan risiko sangat penting bagi UMKM, karena mereka seringkali menghadapi risiko yang lebih besar dan memiliki keterbatasan sumber daya dalam menghadapi risiko tersebut.

Dalam penelitian (Qintharah, 2019) terdapat 14 Risiko yang ada pada UMKM yang ia teliti, risiko tersebut merupakan risiko yang terjadi karena dianggap bisa menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan UMKM salah satunya adalah terkait masalah biaya dan produksi yang mana hal ini merupakan permasalahan risiko keuangan.

Risiko yang paling besar dihadapi oleh UMKM terletak pada risiko produk dan keuangannya dikarenakan UMKM masih berkuat dengan masalah permodalan (As Sajjad et al., 2020). Untuk itu dibutuhkan pengelolaan risiko pada risiko yang telah diidentifikasi. Cara yang dapat dilakukan UMKM untuk mengelola risikonya terbagi

atas beberapa hal yaitu penghindaran, diatahan, diversifikasi atau ditransfer ke pihak lain (Hanafi, 2014).

Pemahaman UMKM terhadap pengelolaan risiko dapat bervariasi tergantung pada seberapa besar pengalaman dan pengetahuan mereka dalam menjalankan bisnis. Beberapa UMKM mungkin sudah memiliki pemahaman yang baik tentang risiko dan bagaimana mengelolanya, sementara yang lain mungkin masih kurang memahami risiko dan cara mengelolanya.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman UMKM tentang pengelolaan risiko antara lain, pengalaman dalam menjalankan bisnis: UMKM yang telah beroperasi dalam waktu yang lama mungkin lebih memiliki pengalaman dalam menghadapi risiko dan telah mengembangkan strategi untuk mengelolanya. Kemudian pendidikan dan pelatihan, UMKM yang memiliki latar belakang pendidikan atau telah mengikuti pelatihan tentang manajemen risiko mungkin lebih memahami konsep dan teknik pengelolaan risiko. Selain itu, keterbatasan sumber daya: UMKM yang memiliki sumber daya terbatas mungkin memiliki kesulitan dalam menghadapi risiko dan lebih rentan terhadap risiko yang muncul (Adawiyah, 2014).

## **Pembahasan**

### **Implementasi UMKM Terhadap Manajemen Keuangan Syariah**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai usaha mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria: memiliki kekayaan yang paling banyak Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, kemudian memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah). Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur didalam undang-undang. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar (Budiarto, 2018).

Beberapa permasalahan yang di hadapi oleh UMKM seringkali dihadapi pada permasalahan permodalan, UMKM seringkali kesulitan dalam memperoleh modal karena kurangnya akses ke lembaga keuangan apalagi jika pelaku UMKM baru ingin merintis usahanya. Permasalahan inilah yang menjadikan UMKM lebih senang untuk menggunakan jasa rentenir daripada lembaga keuangan formal. Sehingga pelaku UMKM seringkali terjerat utang dengan bunga yang tinggi yang berdampak pada kerugian usaha. Selain itu kebanyakan para pelaku UMKM memiliki keterampilan manajerial yang kurang khususnya pada manajemen keuangan yang mereka miliki. Banyak UMKM di Indonesia yang dimiliki dan dijalankan oleh orang-orang yang kurang memiliki keterampilan dan pengalaman dalam mengelola bisnis.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi UMKM ini upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan literasi UMKM terkait lembaga keuangan syariah dan bagaimana melakukan manajemen keuangan secara syariah dengan baik dan benar. Literasi keuangan syariah secara konseptual adalah

kemampuan seseorang dalam menggunakan pengetahuan keuangan, sikap dan keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan ajaran islam. Selain itu, literasi keuangan syariah juga merupakan sebuah anjuran bagi seluruh ummat islam agar hal ini dapat memberikan dampak yang baik di dunia maupun akhirat (Rahim et al., 2016).

Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) literasi keuangan merupakan rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan konsumen dan masyarakat luas, sehingga masyarakat mampu mengelola keuangan mereka dengan baik. Faktor yang menjadi penyebab terhambatnya pembangunan ekonomi negara diakibatkan kurangnya akses ke lembaga keuangan, sehingga banyak masyarakat yang terjebak dalam modus kejahatan dari penjualan produk keuangan salah satu contohnya rentenir.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Surepno & Sa'diyah (2022) memaparkan bahwa literasi keuangan syariah terkait *financial knowledge*, *financial behaviour*, dan *financial attitude* terhadap UMKM di Kecamatan Jepara memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan Jepara, hal tersebut menunjukkan baiknya pengetahuan keuangan maka semakin baik pula seseorang dalam mengembangkan usahanya.

Selain itu, komponen penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan UMKM adalah modal usaha, pengelolaan uang usaha dan laporan keuangan. Sumber modal usaha terdiri dari modal sendiri atau modal pinjaman. Pengelolaan uang usaha yaitu sejumlah uang yang digunakan untuk menjalankan usaha terutama untuk modal usaha, uang usaha perlu dipisahkan dengan uang pribadi, penggunaan uang ush untuk keperluan pribadi harus dicatat atau dihitung sebagai pinjaman dan harus dikembalikan, uang usaha yang dapat digunakan untuk keperluan pribadi adalah gaji (Tanan & Dhamayanti, 2020).

Lembaga keuangan syariah memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM dengan menyediakan akses keuangan dan permodalan yang ramah syariah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sejak pandemi melanda dunia tahun lalu menjadikan UMKM menjalani masa masa sulit dalam bisnisnya. Peran lembaga keuangan syariah khususnya BMT (Baitul Maal Wattamwil) memiliki peran terhadap UMKM. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran penting terhadap UMKM mengingat bahwa lembaga keuangan mikro syariah ini yang paling dekat kegiatan operasionalnya dengan UMKM (Kusjuniati, 2020).

BMT merupakan lembaga intermediasi keuangan yang juga memiliki peranan sebagai intermediasi sosial salah satunya dengan menghimpun Ziswaf. Selain itu BMT melakukan kegiatan keuangan seperti penyaluran pembiayaan qardhul hasan, murabahah atau akad, kerjasama yang dapat membantu UMKM menjalankan usahanya dalam kondisi pandemi Covid-19 tahun lalu.

Pengelolaan keuangan syariah dalam UMKM dapat dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, diantaranya menghindari riba (bunga). Allah SWT mengharamkan secara tegas praktik riba. Allah SWT berfirman:

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Al Baqarah: 275)

UMKM sebaiknya menghindari penggunaan pinjaman yang memberlakukan sistem bunga. Jika memerlukan dana, UMKM dapat memanfaatkan pembiayaan syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Dilain sisi, UMKM juga dapat meningkatkan kualitas produk atau jasa. UMKM dapat meningkatkan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memperluas pangsa pasar. Dengan demikian, UMKM dapat meningkatkan pendapatan tanpa harus bergantung pada pinjaman dengan bunga.

Dalam manajemen keuangan syariah dijelaskan bagaimana seseorang mampu mengelola harta mereka akan tetap dengan menggunakan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah SWT. Mayoritas pelaku UMKM tidak mengerti dan tidak memperdulikan hal ini, dikarenakan pendapatan yang mereka dapatkan hanya cukup untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari saja dan sedikit untuk memenuhi keinginan mereka (Sitepu, 2017).

Selain itu, pelaku UMKM sudah seharusnya untuk menerapkan aktivitas akuntansi dalam pengelolaan keuangannya dalam hal ini pembukuan yang baik. Setiap perusahaan atau kegiatan bisnis membutuhkan laporan keuangan sebagai informasi data keuangan. Laporan keuangan ini berisikan informasi mengenai informasi kinerja keuangan selama periode tertentu. Laporan keuangan dapat dibuat secara mingguan, bulanan, triwulanan, tahunan ataupun kapan saja sesuai dengan pihak yang berkepentingan.

Sistem pencatatan keuangan yang digunakan UMKM biasanya masih dilakukan secara sederhana, pencatatan keuangan dilakukan sebatas pencatatan pemasukan dan pengeluaran kas saja. Padahal banyak cara yang dapat digunakan dalam melakukan pencatatan. Secara sederhana, pelaku UMKM dapat mencatat setiap pengeluaran yang dikeluarkan baik itu pengeluaran untuk operasional, pembelian bahan, pengeluaran biaya sewa dan gaji karyawan Secara harian, bulanan sampai dengan tahun. Begitupun dengan pencatatan untuk pendapatan yang di hasilkan perlu untuk dicatat di lembaran pembukuan lainnya kemudian membuat pembukuan laba rugi untuk melihat seberapa besar keuntungan dan pengeluaran yang dihasilkan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiyowati, 2017) menyatakan bahwa UMKM di koat malang belum siap untuk melakukan pencatatan pelaporan keuangan karena Sebagian besar pelaku usaha belum memahami Standar Akuntansi keuangan yang berlaku. Pelaporan keuangan dan pembukuan akuntansi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkembangan usaha UMKM. Sehingga jika UMKM tidak memahami masalah pembukuan laporan keuangan maka ini akan menjadi permasalahan bagi UMKM khususnya untuk pengelolaan keuangan mereka.

Saat ini, kegiatan pencatatan keuangan bisnis serta perencanaan keuangan dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu dengan cara konvensional dan cara modern. Mengatur dan mencatat keuangan dengan cara konvensional biasanya dilakukan di buku besar ataupun *budgeting* manual sesuai kebutuhan bisnis. Sedangkan untuk cara modern dapat menggunakan aplikasi keuangan yang kini sudah banyak tersedia dan mudah untuk digunakan. Aplikasi tersebut hadir dalam beragam bentuk, ada yang gratis dan juga versi berbayar dengan tambahan fitur yang lebih lengkap dan fungsional di dalamnya. Seiring dengan perkembangan ekosistem digital, ada beragam aplikasi keuangan yang dapat di gunakan. Contohnya adalah aplikasi berbasis desktop (komputer) maupun yang berbasis *website* (internet). Hampir semua aplikasi tersebut sudah dilengkapi dengan fitur yang serba otomatis, sehingga memudahkan para penggunanya. Selain itu, aplikasi keuangan juga dapat mencetak laporan keuangan dalam kurun waktu tertentu.

Salah satu contoh aplikasi pencatatan keuangan yang dapat digunakan adalah “Teman Bisnis”. Aplikasi pencatatan keuangan bisnis ini dapat melakukan pencatatan keuangan, mulai dari pemasukan, pengeluaran, perhitungan laba dan rugi, utang piutang, hingga investasi perusahaan. Selain itu, aplikasi ini mempunyai rancangan keuangan usaha khusus sesuai Standar Akuntansi Keuangan UMKM Indonesia (SAK EMKM). Jika pelaku UMKM tidak memiliki ilmu akuntansi, aplikasi ini dapat digunakan dan pencatatan keuangan pun sesuai SAK EMKM tersebut. Aplikasi ini dapat digunakan melalui *smartphone* dan dapat di *download* di Playstore maupun Appstore. Sehingga dapat mempermudah pelaku UMKM untuk melakukan pencatatan keuangan dan pengelolaan keuangan dengan baik.

Maqâshid al-Syari’ah atau tujuan dari syariah adalah dasar yang sangat penting dalam perencanaan keuangan Islami. Tujuan dari syariah Islam adalah agar manusia mendapatkan al-falah yaitu keberhasilan atau kemenangan dalam hidupnya di dunia dan di alam akhirat nanti. Keberhasilan hidup di dunia dan di akhirat adalah jika berhasil memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan sekaligus mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan di akhirat kelak (Masruroh, 2015).

Pengelolaan keuangan UMKM secara syariah memiliki banyak manfaat, di antaranya:

1. Memperoleh ridha Allah: Dalam pengelolaan keuangan syariah, pelaku usaha berusaha untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan, sehingga diharapkan mendapatkan ridha Allah. Dengan begitu, usaha yang dijalankan diharapkan akan berkah dan mendapatkan keberhasilan.
2. Menjaga keseimbangan ekonomi: Dalam prinsip pengelolaan keuangan syariah, terdapat kecenderungan untuk memperhatikan keseimbangan antara keuntungan dan kerugian, sehingga pelaku usaha dapat menghindari praktik-praktik yang merugikan konsumen dan masyarakat pada umumnya.
3. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi: Dalam pengelolaan keuangan syariah, terdapat prinsip-prinsip yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang dilakukan secara syariah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.
4. Menghindari praktik yang haram: Dalam pengelolaan keuangan syariah, praktik yang dianggap haram seperti riba, gharar, dan maysir harus dihindari. Dengan begitu, pelaku usaha dapat memastikan bahwa usahanya berjalan dengan cara yang halal dan tidak merugikan pihak lain.
5. Mengembangkan potensi ekonomi: Dalam pengelolaan keuangan syariah, terdapat prinsip-prinsip yang mendorong pengembangan potensi ekonomi melalui kerja sama dan sharing profit antara pelaku usaha dan investor. Hal ini dapat membantu UMKM untuk meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan peluang pasar dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.
6. Meningkatkan kredibilitas: Pengelolaan keuangan syariah dapat membantu meningkatkan kredibilitas UMKM di mata investor dan konsumen yang berorientasi pada prinsip-prinsip syariah. Dengan begitu, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pangsa pasar.
7. Memperhatikan keadilan: Prinsip pengelolaan keuangan syariah menekankan pada prinsip keadilan dalam bertransaksi. Hal ini dapat membantu UMKM untuk memperhatikan hak-hak konsumen dan karyawan dalam menjalankan bisnis.

Dengan banyaknya manfaat yang ditawarkan oleh pengelolaan keuangan UMKM secara syariah, pelaku usaha dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan mereka untuk mencapai keberhasilan bisnis yang berkelanjutan.

### KESIMPULAN DAN SARAN

UMKM memiliki potensi besar untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, mengatasi kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan negara serta kesejahteraan masyarakat. Namun, mereka menghadapi tantangan dalam manajemen keuangan syariah dan akses terhadap modal. Pelaku UMKM perlu meningkatkan literasi keuangan syariah dan menerapkan pembukuan yang baik. Pengelolaan keuangan bisa dilakukan secara konvensional atau menggunakan aplikasi keuangan modern.

### REFERENSI

- Adawiyah, W. R. (2014). Faktor Penghambat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Studi di Kabupaten Banyumas. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 2(2), 165.
- As Sajjad, M. B., Kalista, S. D., Zidan, M., & Christian, J. (2020). Analisis Manajemen Risiko Bisnis. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(1), 51. <https://doi.org/10.19184/jauj.v18i1.18123>
- Budiarto, R. (2018). Pengembangan UMKM : antara konseptual dan pengalaman praktis. *Books.Google.Com*.
- Darmawan. (2022). Manajemen Keuangan Syariah. In *Jakarta, UNY Press*.
- Darmawi, H. (2016). Manajemen Risiko: Edisi 2. In *Jakarta, Sinar Grafika*.
- Fiskal Kemenkeu. (2022). Keuangan Syariah Sangat Berperan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. [FiskalKemenkeu.go.id. https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2021/08/25/4308-keuangan-syariah-sangat-berperan-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional](https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2021/08/25/4308-keuangan-syariah-sangat-berperan-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional)
- Geck, C. (2017). The World Factbook. *The Charleston Advisor*, 19(1). <https://doi.org/10.5260/chara.19.1.58>
- Hanafi, M. M. (2014). Risiko, Proses Manajemen Risiko, dan Enterprise Risk Management. *Management Research Review*.
- Harahap, I., Nuruddin, A., Batubara, C., Syahnan, M., & Sukiati, S. (2020). *Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs), Islamic Bank, and Religiosity*. <https://doi.org/10.4108/eai.8-10-2018.2288721>
- Hayati, I. (2020). Penguatan Manajemen Keuangan Syariah Bagi Umkm Dengan Menggunakan Metode Door To Door Di Desa Kotasan. *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 3(2), 180–191. <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v3i2.1783>
- Icdx.co.id. (2022). *Sekilas Tentang Perkembangan Keuangan Syariah*. [icdx.co.id. https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/sekilas-tentang-perkembangan-keuangan-syariah](https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/sekilas-tentang-perkembangan-keuangan-syariah)
- Kahl, D. (1997). Personal financial planning, 7th edition Lawrence J. Gitman and Michael D. Joehnk Ft. Worth: The Dryden Press; 1996 (656 pp.). *Financial Services Review*, 6(1). [https://doi.org/10.1016/s1057-0810\(97\)90033-0](https://doi.org/10.1016/s1057-0810(97)90033-0)

- Kaspuddin, S.P., M. A. (2022). peran umkm terhadap perekonomian nasional. [metrokalimantan.co.id/](https://www.metrokalimantan.co.id/). <https://www.metrokalimantan.co.id/2022/12/peran-umkm-terhadap-perekonomian.html>
- Kusjuniati. (2020). peran lembaga keuangan syariah terhadap umkm yang terdampak pandemi covid 19 di indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi*, 05(1), 112–123.
- Masruroh, A. (2015). Mengelola Keuangan Secara Syariah dalam Rangka Menumbuhkan Good Money Habit. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 5(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i1.2111>
- Mubayyin, A., & Abdullah, W. (2021). Implementasi Manajemen Keuangan Syariah Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Memajukan dan Mengembangkan UMKM di Indonesia. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.30736/jesa.v6i1.114>
- Noor, M. N. A., Muhammad, J., Awang, M. D., Abdullah, A., Rahman, S., & Yahya, M. H. (2017). Knowledge and Application of Islamic Financial Planning Among Small and Medium Enterprises Halal Operators in Peninsular of Malaysia. *Journal of Business Innovation*, 2(1), 14–24.
- Putri, I. P., Nengsih, T. A., & Baining, M. E. (2022). *Implementasi Manajemen Keuangan Syariah Pada Umkm Udang Ketak Di Kecamatan Nipah Panjang*.
- Qintharah, Y. N. (2019). Perancangan Penerapan Manajemen Risiko (Studi Kasus pada UMKM Saripakuan CV Jarwal Maega Buana). *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputersasi Akuntansi*, 10(1), 67–86.
- Rahim, S. H. A., Rashid, R. A., & Hamed, A. B. (2016). Islamic financial literacy and its determinants among university students: An exploratory factor analysis. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(7Special Issue).
- Sitepu, N. I. (2017). perilaku konsumsi islam di indonesia. *jurnal perspektif ekonomi darussalam*, 2(1). <https://doi.org/10.24815/jped.v2i1.6650>
- Sulistyowati, Y. (2017). Pencatatan Pelaporan Keuangan Umkm (Study Kasus Di Kota Malang). *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 5(2), 49. <https://doi.org/10.33366/ref.v5i2.831>
- Surepno, S., & Sa'diyah, S. H. (2022). Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pelaku Umkm Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Umkm Di Kecamatan Jepara. *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 4(1), 145–162. <https://doi.org/10.15575/aksy.v4i1.17108>
- Tanan, C. I., & Dhamayanti, D. (2020). Pendampingan UMKM dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Guna Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Distrik Abepura Jayapura. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 1(2), 173–185. <https://doi.org/10.37680/amalee.v1i2.408>